



PERATURAN WALI KOTA KOTA CILEGON

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 54 TAHUN 2018
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA CILEGON TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CILEGON,

Menimbang : bahwa berdasarkan adanya usulan Perangkat Daerah terkait pergeseran antar rincian obyek belanja berkenaan dan antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan diantaranya dari Dinas Pendidikan (SMPN 6 dan SMPN 8), RSUD, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perhubungan, Sekretariat Daerah, Kelurahan Bendungan, Kelurahan Rawa Arum, Kecamatan Pulomerak, Kelurahan Purwakarta, Kecamatan Jombang, Kesbangpol dan Inspektorat serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 54 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan ...

14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4785);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan ...

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
26. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 Nomor 5);
27. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Cilegon Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 Nomor 7);
28. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2018 Nomor 12);
29. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2018 Nomor 54);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA CILEGON NOMOR 54 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 54 tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2018 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 54 tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2019 Nomor 2) diubah sebagai berikut :

1. Semula belanja tidak langsung untuk gaji pokok PNS/ uang representasi pada kode rekening 5.1.1.01.01 dalam anggaran belanja SMPN 6 Kota Cilegon sebesar Rp1.717.686.648,00 diubah menjadi Rp1.714.686.648,00

2. Semula ...

2. Semula belanja tidak langsung untuk Tunjangan PPH/ Tunjangan Khusus pada kode rekening 5.1.1.01.07 dalam anggaran belanja SMPN 6 Kota Cilegon sebesar Rp225.169,00 menjadi Rp3.225.196,00
3. Semula belanja tidak langsung untuk gaji pokok PNS/uang representasi pada kode rekening 5.1.1.01.01 dalam anggaran belanja SMPN 8 Kota Cilegon sebesar Rp1.457.751.600,00 diubah menjadi Rp1.452.751.600,00
4. Semula belanja tidak langsung untuk Tunjangan PPH/ Tunjangan Khusus pada kode rekening 5.1.1.01.07 dalam anggaran belanja SMPN 8 Kota Cilegon semula Rp2.735,00 menjadi Rp5.002.735,00
5. Semula belanja langsung untuk honorarium pemeriksian hasil pekerjaan pada kode rekening 5.2.1.01.03 dalam anggaran belanja RSUD Kota Cilegon Kegiatan Pendamping DAK Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Rujukan sebesar Rp26.000.000,00 diubah menjadi Rp25.000.000,00
6. Semula belanja langsung untuk honorarium Pejabat Pembuat Komitmen pada kode rekening 5.2.1.01.04 dalam anggaran belanja RSUD Kota Cilegon Kegiatan Pendamping DAK Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Rujukan sebesar Rp20.600.000,00 diubah menjadi Rp21.600.000,00
7. Semula belanja langsung untuk Belanja Cetak pada kode rekening 5.2.2.06.01 dalam anggaran belanja RSUD Kota Cilegon Kegiatan Pendamping DAK Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Rujukan sebesar Rp1.400.000,00 diubah menjadi menjadi Rp3.240.000,00
8. Semula belanja langsung untuk Belanja Penggandaan pada kode rekening 5.2.2.06.02 dalam anggaran belanja RSUD Kota Cilegon Kegiatan Pendamping DAK Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Rujukan sebesar Rp2.000.000,00 diubah menjadi Rp160.000,00
9. Semula belanja langsung untuk belanja modal peralatan dan mesin pengadaan alat kedokteran umum pada kode rekening 5.2.3.34.01 dalam anggaran belanja RSUD Kota Cilegon kegiatan Pengadaan alat Kesehatan Rujukan (DAK) sebesar Rp7.787.300.000,00 diubah menjadi Rp5.991.050.000,00
10. Semula belanja langsung untuk belanja modal peralatan dan mesin pengadaan alat kedokteran gigi pada kode rekening 5.2.3.34.02 dalam anggaran belanja RSUD Kota Cilegon kegiatan Pengadaan alat Kesehatan Rujukan (DAK) tidak dialokasikan diubah menjadi Rp94.000.000,00
11. Semula ...

11. Semula belanja langsung untuk belanja modal peralatan dan mesin pengadaan alat kedokteran THT pada kode rekening 5.2.3.34.05 dalam anggaran belanja RSUD Kota Cilegon kegiatan Pengadaan alat Kesehatan Rujukan (DAK) sebesar Rp466.000.000,00 diubah menjadi Rp240.000.000,00
12. Semula belanja langsung untuk belanja modal peralatan dan mesin pengadaan alat-alat kedokteran bedah pada kode rekening 5.2.3.34.08 dalam anggaran belanja RSUD Kota Cilegon kegiatan Pengadaan alat Kesehatan Rujukan (DAK) sebesar Rp1.138.000.000,00 menjadi Rp3.102.842.949,00
13. Semula belanja langsung untuk belanja modal peralatan dan mesin pengadaan alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan pada kode rekening 5.2.3.34.09 dalam anggaran belanja RSUD Kota Cilegon kegiatan Pengadaan alat Kesehatan Rujukan (DAK) tidak dialokasikan diubah menjadi Rp1.120.000.000,00
14. Semula belanja langsung untuk belanja modal peralatan dan mesin pengadaan alat kedokteran bagian penyakit dalam pada kode rekening 5.2.3.34.10 dalam anggaran belanja RSUD Kota Cilegon kegiatan Pengadaan alat Kesehatan Rujukan (DAK) sebesar Rp2.080.000.000,00 diubah menjadi Rp2.330.000.000,00
15. Semula belanja langsung untuk belanja modal peralatan dan mesin pengadaan alat kesehatan anak pada kode rekening 5.2.3.34.12 dalam anggaran belanja RSUD Kota Cilegon kegiatan Pengadaan alat Kesehatan Rujukan (DAK) sebesar Rp627.228.000,00 diubah menjadi Rp1.081.339.700,00
16. Semula belanja langsung untuk belanja modal peralatan dan mesin pengadaan alat kedokteran jantung pada kode rekening 5.2.3.34.16 dalam anggaran belanja RSUD Kota Cilegon kegiatan Pengadaan alat Kesehatan Rujukan (DAK) sebesar Rp1.035.000.000,00 diubah menjadi Rp1.614.448.351,00
17. Semula belanja langsung untuk belanja modal peralatan dan mesin pengadaan alat kedokteran radiologi pada kode rekening 5.2.3.34.18 dalam anggaran belanja RSUD Kota Cilegon kegiatan Pengadaan alat Kesehatan Rujukan (DAK) sebesar Rp4.550.000.000,00 diubah menjadi Rp2.338.150.000,00
18. Semula ...

18. Semula belanja langsung untuk pengadaan alat laboratorium kedokteran pada kode rekening 5.2.3.36.14. dalam anggaran belanja RSUD Kota Cilegon kegiatan Pengadaan alat Kesehatan Rujukan (DAK) sebesar Rp1.416.606.000,00 diubah menjadi Rp1.188.303.000,00
19. Semula belanja langsung untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah pada kode rekening 5.2.2.15.01 dalam anggaran belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang pada Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah sebesar Rp78.272.000,00 diubah menjadi Rp20.272.000,00
20. Semula belanja langsung untuk belanja perjalanan dinas luar daerah pada kode rekening 5.2.2.15.02 dalam anggaran belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang pada Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah sebesar Rp65.450.000,00 diubah menjadi Rp123.450.000,00
21. Semula belanja langsung untuk belanja modal peralatan dan mesin pengadaan alat reproduksi (pengganda) pada kode rekening 5.2.3.27.03 dalam anggaran belanja Dinas Perhubungan pada kegiatan Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor semula Rp62.250.000,00 diubah menjadi tidak dialokasikan.
22. Semula belanja langsung untuk belanja modal peralatan dan mesin pengadaan alat kantor lainnya pada kode rekening 5.2.3.27.05 dalam anggaran belanja Dinas Perhubungan pada kegiatan Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor sebesar Rp12.500.000,00 diubah menjadi Rp74.750.000,00
23. Semula belanja langsung untuk belanja modal peralatan dan mesin pengadaan alat penyimpanan perlengkapan kantor pada kode rekening 5.2.3.27.04 dalam anggaran belanja Bagian Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Cilegon pada Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp178.540.000,00 diubah menjadi Rp194.060.000,00
24. Semula belanja langsung untuk belanja modal peralatan dan mesin pengadaan alat kantor lainnya pada kode rekening 5.2.3.27.05. dalam anggaran belanja Bagian Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Cilegon pada Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp111.930.000,00 diubah menjadi Rp96.410.000,00
25. Semula ...

25. Semula belanja langsung untuk belanja modal peralatan dan mesin pengadaan meja kerja pejabat pada kode rekening 5.2.3.30.01 dalam anggaran belanja Bagian Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Cilegon pada Kegiatan Pengadaan Meubeleir sebesar Rp124.072.000,00 diubah menjadi Rp61.072.000,00
26. Semula belanja langsung untuk belanja modal peralatan dan mesin pengadaan kursi kerja pejabat pada kode rekening 5.2.3.30.03 dalam anggaran belanja Bagian Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Cilegon pada Kegiatan Pengadaan Meubeleir semula Rp61.588.000,00 menjadi Rp37.723.600,00
29. Semula belanja langsung untuk belanja modal peralatan dan mesin pengadaan kursi tamu di ruangan pejabat pada kode rekening 5.2.3.30.06 dalam anggaran belanja Bagian Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Cilegon pada Kegiatan Pengadaan Meubeleir sebesar Rp62.120.000,00 diubah menjadi Rp148.984.400,00
30. Semula belanja langsung untuk belanja modal peralatan dan mesin pengadaan meubelair pada kode rekening 5.2.3.28.01 dalam anggaran belanja Bagian Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Cilegon pada Kegiatan Pengadaan Peralatan Rumah Tangga tidak dialokasikan diubah menjadi Rp57.400.000,00
31. Semula belanja langsung untuk belanja modal peralatan dan mesin pengadaan alat rumah tangga lainnya (home use) pada kode rekening 5.2.3.28.06 dalam anggaran belanja Bagian Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Cilegon pada Kegiatan Pengadaan Peralatan Rumah Tangga sebesar Rp150.510.000,00 diubah menjadi Rp93.110.000,00
32. Semula belanja langsung untuk belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat pada kode rekening 5.2.2.22.01 dalam anggaran belanja Kelurahan Bendungan pada kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan tidak dialokasikan diubah menjadi Rp462.990.000,00
33. Semula belanja langsung untuk belanja barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga pada kode rekening 5.2.2.22.02 dalam anggaran belanja Kelurahan Bendungan pada kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan sebesar Rp462.990.000,00 diubah menjadi tidak dialokasikan.
34. Semula ...

34. Semula belanja langsung untuk belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat pada kode rekening 5.2.2.22.01 dalam anggaran belanja Kelurahan Rawa Arum pada Kegiatan Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan tidak dialokasikan diubah menjadi Rp670.741.000,00
35. Semula belanja langsung untuk belanja barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga pada kode rekening 5.2.2.22.02 dalam anggaran belanja Kelurahan Rawa Arum pada Kegiatan Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan semula Rp670.741.000,00 menjadi tidak dialokasikan.
36. Semula belanja langsung untuk belanja bahan bakar minyak/gas pada kode rekening 5.2.2.01.06 dalam anggaran belanja Kecamatan Pulomerak Kegiatan Pemeliharaan dan Perijinan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional sebesar Rp72.240.000,00 diubah menjadi Rp6.540.000,00
37. Semula belanja langsung untuk belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas pada kode rekening 5.2.2.05.03 dalam anggaran belanja Kecamatan Pulomerak Kegiatan Pemeliharaan dan Perijinan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional tidak dialokasikan diubah menjadi Rp65.700.000,00
38. Semula belanja langsung untuk belanja modal peralatan dan mesin-pengadaan meubelair pada kode rekening 5.2.3.28.01. dalam anggaran belanja Kelurahan Purwakarta Kegiatan Peningkatan Sarpras Pelayanan Publik tidak dialokasikan diubah menjadi Rp31.000.000,00
39. Semula belanja langsung untuk belanja modal gedung dan bangunan-pengadaan bangunan gedung tempat kerja lainnya pada kode rekening 5.2.3.49.27 dalam anggaran belanja Kelurahan Purwakarta Kegiatan Peningkatan Sarpras Pelayanan Publik sebesar Rp31.000.000,00 diubah menjadi tidak dialokasikan.
40. Semula belanja tidak langsung untuk gaji pokok PNS/uang representasi pada kode rekening 5.1.1.01.01 dalam anggaran Belanja Tidak Langsung Kecamatan Jombang sebesar Rp2.817.182.700,00 diubah menjadi Rp2.816.237.700,00
41. Semula belanja tidak langsung untuk Tunjangan PPH/ Tunjangan Khusus pada kode rekening 5.1.1.01.07 dalam anggaran Belanja Tidak Langsung Kecamatan Jombang tidak dialokasikan diubah menjadi Rp1.000.000,00

42. Semula ...

42. Semula belanja langsung untuk honorarium non PNS diluar pegawai Pemda pada kode rekening 5.2.1.02.03 dalam anggaran belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Penanganan Konflik Sosial tidak dialokasikan diubah menjadi Rp10.000.000,00
43. Semula belanja langsung untuk honorarium non PNS panitia pelaksana kegiatan pada kode rekening 5.2.1.02.05 dalam anggaran belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Penanganan Konflik Sosial sebesar Rp10.000.000,00 diubah menjadi tidak dialokasikan.
44. Semula belanja langsung untuk honorarium non PNS diluar pegawai Pemda pada kode rekening 5.2.1.02.03 dalam anggaran belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas kegiatan Peningkatan Kapasitas Tim Gerakan Nasional Revolusi Mental tidak dialokasikan diubah menjadi Rp11.000.000,00
45. Semula belanja langsung untuk honorarium non pns diluar pegawai pemda pada kode rekening 5.2.1.02.05 dalam anggaran belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas kegiatan Peningkatan Kapasitas Tim Gerakan Nasional Revolusi Mental sebesar Rp11.000.000,00 diubah menjadi tidak dialokasikan.
46. Semula belanja langsung untuk honorarium non PNS diluar pegawai Pemda pada kode rekening 5.2.1.02.03 dalam anggaran belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas kegiatan Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kecamatan di Kota Cilegon tidak dialokasikan diubah menjadi Rp9.500.000,00
47. Semula belanja langsung untuk honorarium non PNS diluar pegawai Pemda pada kode rekening 5.2.1.02.05 dalam anggaran belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas kegiatan Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kecamatan di Kota Cilegon sebesar Rp9.500.000,00 diubah menjadi tidak dialokasikan.
48. Semula belanja langsung untuk belanja modal peralatan dan mesin-pengadaan personal komputer pada kode rekening 5.2.3.29.02 dalam anggaran belanja Inspektorat kegiatan Pengadaan Komputer sebesar Rp200.000.000,00 diubah menjadi Rp152.100.000,00

49. Semula ...

49. Semula belanja langsung untuk belanja modal peralatan dan mesin pengadaan peralatan personal komputer pada kode rekening 5.2.3.29.05 dalam anggaran belanja Inspektorat Daerah kegiatan Pengadaan Komputer tidak dialokasikan diubah menjadi Rp47.900.000,00
50. Uraian lebih lanjut atas rincian anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 49 tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 25 Maret 2019
WALI KOTA CILEGON

ttd

EDI ARIADI

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal 25 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,



SARI SURYATI

BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2019 NOMOR 3